

**IMPLEMENTASI TRADISI PUTANGAN PADA
MASYARAKAT DESA WULED DITINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM**
**(STUDI PERSPEKTIF SYAIKH AL-WAHBAH AZ-
ZUHAILI)**

Kharisma Fitriani¹, Sobrotul Imtikhanah² Moegiri³

*Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*

kharismafitriani18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tradisi putangan di Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam menurut pandangan Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Fokus penelitian meliputi definisi, akad yang terbentuk, kriteria pelaku, kewajiban pengembalian, serta kesesuaianya dengan konsep al Qardh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan field research. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan teknik purposive dan snowball sampling, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur dan arsip. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi putangan secara akad menggunakan konsep al-Qardh (hutang) dan telah memenuhi beberapa syarat sahnya, seperti adanya ijab kabul, kapabilitas pihak yang berakad, serta jenis harta (mitsli) yang dipinjamkan. Namun, terdapat ketidaksesuaian yang mendasar, yaitu ketiadaan batas waktu pengembalian yang jelas. Hal ini menyebabkan akad menjadi fasid (rusak) menurut perspektif Az-Zuhaili, karena menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidakadilan ekonomi akibat penyusutan nilai uang (inflation risk). Selain itu, tradisi ini menimbulkan implikasi sosio-ekonomis seperti tekanan sosial, beban psikologis akibat norma 'sungkan', dan kompleksitas penyelesaian hutang jika salah satu pihak meninggal dunia. Meskipun memiliki nilai solidaritas, implementasi tradisi putangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya mengenai kepastian akad dan keadilan, sehingga diperlukan edukasi dan formulasi ulang untuk menyelaraskannya dengan syariah.

Kata Kunci: Tradisi Putangan, Ekonomi Islam, Al-Qardh, Syaikh Al-Wahbah Az Zuhaili

IMPLEMENTATION OF THE PUTANGAN TRADITION IN THE WULED VILLAGE COMMUNITY REVIEWED THROUGH THE LENS OF ISLAMIC ECONOMICS (A STUDY FROM SYAIKH AL-WAHBAH AZ ZUHAILI'S PERSPECTIVE)

Abstract

The study aims to analyze implementation of the putangan tradition in the wuled village community reviewed through the lens of Islamic Economics based on Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili's view in Fiqih Islam Wa Adillatuhu. It focused on definition, the contract formed, the criteria for the perpetrator, the obligation to return, and its suitability with the concept of al-Qardh. The research method used was qualitative with a field research approach. Primary data was obtained through in-depth interviews using purposive and snowball sampling techniques, while secondary data was sourced from literature and archives. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation to test data validity. The research results indicate that the putangan tradition, as outlined in its contract, employs the concept of al-Qardh (debt) and meets several valid requirements. These include the existence of an agreement (ijab kabul), the capability of the contracting parties, and the type of property (mitsli) being lent. However, there is a significant inconsistency: the absence of a clear repayment deadline. This lack of specificity renders the contract fasid (damaged) from Az-Zuhaili's perspective, as it creates uncertainty (gharar) and economic injustice due to the risk of money depreciation (inflation). Additionally, this tradition has socio-economic implications, such as social pressure and psychological burdens stemming from the norm of 'sungkan'. There is also the complexity involved in debt settlement if one of the parties passes away. While the putangan tradition holds value in terms of solidarity, its implementation does not fully align with Islamic economic principles, particularly concerning contract certainty and justice. Therefore, education and reformulation are necessary to ensure it is consistent with Sharia principles.

Keywords: Putangan tradition, Islamic Economics, Al-Qardh, Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili

PENDAHULUAN

. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak melakukan aktivitas dengan sesamanya. Dari banyaknya aktivitas tersebut salah satunya adalah aktivitas ekonomi atau muamalah. Secara umum hukum muamalah menyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang menentangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terdapat dalam Buku Kaidah-kaidah Fikih Karya Prof. H. A. Djazuli (Djazuli, 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak suku bangsa, beragam budaya serta tradisi. Diantara banyaknya suku bangsa menyebabkan budaya dan tradisinya sangat berlimpah. Masing-masing tradisi dan budaya mempunyai keunikan dan perbedaan. Salah satu tradisi tersebut adalah budaya dalam gotong royong dan tolong menolong saat ada yang mengadakan hajatan yang disebut dengan putangan.

Tradisi tersebut dilakukan atas dasar rasa solidaritas sosial. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok yang mendasari adanya ikatan timbal balik dalam kehidupan, yang didukung oleh nilai-nilai moral dan keyakinan hidup dalam masyarakat tersebut (Luluk Dwi Kumalasari, 2022). Ikatan timbal balik atau resiprositas umumnya masih terjadi dalam masyarakat desa (Hudayana, 2020).

Tolong menolong yang dilakukan Masyarakat merupakan salah satu kegiatan sosial yang termasuk dalam *tabarru'*. Akad *tabarru'* pada hakikatnya akad yang dilakukan untuk kebaikan semata yang murni hanya mengharapkan ridho dari Allah semata (Ichsan, 2015). Tradisi putangan mempunyai terminology yang berbeda pada tiap daerah, seperti buwuhan, mbecek dan nyumbang. Pemberian ini sesuai dengan prinsip akad hibah dalam islam. Akan tetapi jika aktivitas nyumbang atau putangan tersebut disertai dengan adanya harapan agar suatu hari nanti orang yang diberikan bantuan akan membantunya kembali maka aktivitas tersebut termasuk dalam akad hutang (*qardh*).

Tradisi putangan di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dimaknai sebagai pemberian atau permintaan barang ataupun uang yang umumnya

dilakukan saat akan melangsungkan pernikahan kemudian dicatat atau diingat yang mana suatu hari nanti akan dikembalikan atau ditagih sesuai dengan jumlahnya. Meskipun secara sosial dianggap sebagai bentuk tolong-menolong, praktik *putangan* dapat menimbulkan konsekuensi serius jika dilakukan oleh individu yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ketidakstabilan penghasilan, gaya hidup konsumtif serta tekanan sosial seringkali memaksa seseorang melakukan tradisi di lingkungannya.

Dalam Islam, hutang diperbolehkan dalam keadaan darurat, tetapi harus disertai dengan niat kuat untuk melunasinya. Hutang yang tidak dibayar bukan hanya menjadi beban duniaawi, tetapi juga tanggungan di akhirat.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa hutang yang belum terselesaikan dapat menghalangi ruh seseorang dari mendapatkan ketenangan di alam barzakh. Oleh karena itu, meskipun tradisi *putangan* memiliki nilai sosial, harus tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan nilai-nilai syariah agar tidak menjadi beban yang terbawa hingga akhirat.

Peranan shighat atau akad dalam aktivitas ekonomi manusia menjadi hal yang krusial dan menjadi hal utama (Leu, 2014). Selain shighat (akad), ketentuan barang yang digunakan dalam tradisi putangan harus sesuai dengan yang diperbolehkan dalam islam. Batas waktu, penangguhan dan adanya keuntungan dalam akad tradisi putangan yang sesuai dengan konsep qardh (hutang) dalam perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili menjadi focus dalam penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Fikih Muamalah

Fiqih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara hubungan antarsesama manusia, baik hubungan itu bersifat materil maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqih dan muamalah merupakan ilmu tentang aktivitas yang didasarkan pada syariat tentang perangai manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara detail (Syaikhu, 2020). Secara hukum fikih muamalah, akad atau kontrak ini sangat krusial karena dapat mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Akad atau kontrak ini juga berkaitan dengan yurisprudensi muamalah antara *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) dalam hukum syara'.

Akad

Sebagian besar fuqaha memandang interaksi antara *ijab* dan *kabul* sebagai sarana untuk menghasilkan makna dan tujuan tertentu dengan hasil yang nyata (Khaerudin, 2019). Oleh karena itu, akad merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan apa yang disepakati dan dijanjikan oleh kedua belah pihak. Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh islam wa adillatuhu* jilid 4 akad merupakan hubungan antara *ijab* (penyerahan) dengan *qabul* (penerimaan) secara syara' yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain terhubungannya salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek (Az-Zuhaili, 2011).

Para ulama selain dari kalangan Hanafi berpendapat bahwa akad mempunyai tiga rukun, yaitu : a). *Aqid* (pengakad), yakni dua orang atau lebih yang melakukan

perjanjian, b). *Ma'aqud'alaih* (objek yang diakadkan), dalam rukun ini pihak penerima akad harus mengetahui objek atau barangnya dengan jelas, c). *shighat*, yakni orientasi yang dilakukan akad tersebut.

Sedangkan rukun yang membentuk akad memerlukan syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat terjadinya akad terdapat dua macam, yakni syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus (Ummah, 2019). Syarat umum yakni syarat yang harus sempurna wujudnya dalam macam-macam akad. Syarat umum yang harus dipenuhi diantaranya adalah : 1) orang yang berakad cakap bertindak atau ahli, 2) objek akad dapat menerima hukumnya, 3) akad itu diizinkan oleh syara' 4) akad bukan jenis akad yang dilarang 5) akad dapat memberikan manfaat 6) ijab harus berjalan terus, ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum Kabul. Sedangkan untuk syarat yang bersifat khusus, yakni syarat yang wujudnya wajib ada dalam Sebagian akad, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Dalam buku karya Ahmad Basyir tentang Asas-Asas Hukum Muamalat, para ulama fiqh membagi akad menjadi dua berdasarkan keabsahannya, yaitu: a) akad shahih, yakni akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya semua akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad, b). akad tidak shahih, yakni Akad tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga menyebabkan seluruh akibat hukum pada akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ada dua jenis akad tidak shahih menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu akad bathil yang mana tidak terpenuhi salah

satu rukunnya atau terdapat larangan langsung dari syara', dan akad fasid yang mana akad yang pada dasarnya disyariatkan namun sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

AL-QARDH

Al-Qardh Perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili

Secara Bahasa Qardh berasal dari kata *qarada* yang berarti memotong, karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Dalam kitab Fiqih islam wa adillatuhu dari Al-Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan qardh sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *misliyat*, hewan, dan barang dagangan (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Syarat-syarat Al-Qardh Perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili

Terdapat empat syarat sah qardh menurut Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili, diantaranya adalah;

1. Shighat (ijab qabul)
2. Adanya kapabilitas pelaku akad
3. Harta yang dipinjamkan mitsli
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya

Batas Waktu Qardh Perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili

Mayoritas ulama berpendapat waktu pengembalian qardh fleksibel sesuai kehendak pemberi pinjaman, sedangkan Malikiyah mensyaratkan batas waktu

tertentu. Setelah menerima pinjaman, peminjam wajib segera mengembalikan kapan saja diminta, karena hutang piutang bukan transaksi tambahan sehingga penagihan dapat dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo.

Qardh yang Mendatangkan Keuntungan dan Penangguhan Qardh Perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili

Para ulama sepakat bahwa qardh tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman karena termasuk riba. Hadiah atau tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh dihukumi haram, sedangkan jika tidak disyaratkan hukumnya makruh (Hanafi) atau tetap dilarang (Maliki, Syafi'i, Hanbali). Tambahan dalam pelunasan hanya dibolehkan jika tidak ada syarat dan diberikan secara sukarela, sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Kesimpulannya, akad qardh sah sebagai bentuk tolong-menolong, tetapi syarat keuntungan batal; hadiah atau tambahan boleh diterima jika tidak terkait utang, sedangkan transaksi lain seperti jual beli tidak boleh digabung dengan qardh.

Mayoritas fuqaha berpendapat batas waktu tidak bisa dijadikan syarat dalam akad qardh karena rawan riba, dan utang yang jatuh tempo harus segera dibayar. Namun, ulama Hanafiyah membolehkan penangguhan dalam kondisi tertentu seperti wasiat, keraguan akad, keputusan hakim, dan hiwalah, sementara Imam Malik memperbolehkannya jika disepakati kedua belah pihak.

Konsekuensi Hukum Akad Qardh

Menurut Abu Hanafi, kepemilikan qardh sah setelah serah terima, sedangkan Malikiyah menganggapnya mengikat sejak transaksi. Peminjam boleh mengembalikan barang semisal atau barang asli selama tidak berubah, dan jika

berubah wajib diganti yang sepadan. Hanabilah mewajibkan pengembalian barang yang ditakar/ditimbang, sedangkan untuk selain itu ada dua pendapat: dikembalikan nilainya sesuai akad atau dengan barang yang mendekati sifat aslinya.

Putangan

Kata putangan berasal dari Bahasa Jawa *utang-potang* yang artinya hutang, orang yang memberi hutang disebut *potang* atau *motangi* sedangkan orang yang diberi hutang disebut *kapotangan*. Dalam buku karya Sartono Kartodirdjo, A. Sudewa, Suhardjo Hatmosuprobo yang berjudul Beberapa Segi Etika dan Etiket Jawa, sistem kredit-debit juga berlaku dalam hal tukar-menukar jasa dan hadiah, yang kemudian disebut dengan sebutan “*motangke*” dan “*kepotangan*” (meminjam-meminjam) (Sartono, Kartodirdjo & Sudewa, A & Hatmosuprobo, 1987) . Putangan di Desa Wuled dimaknai sebagai pemberian atau permintaan barang ataupun uang yang umumnya dilakukan saat akan melangsungkan pernikahan kemudian dicatat atau diingat yang mana suatu hari nanti akan dikembalikan atau ditagih sesuai dengan jumlahnya. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa putangan sendiri termasuk dalam akad hutang piutang, akan tetapi jika pelaku dari putangan tersebut meninggal dunia akan diikhlaskan begitu saja. Sebab diyakini bahwa kehidupan sosial tolong-menolong memang perlu dilakukan dan pemberi rezeki hanya Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan informasi dari lingkungan dilakukan guna memperoleh data yang akan digunakan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada pertimbangan dari pengalaman penulis yang sudah mengamati langsung tradisi putangan ini yang sudah lama berjalan di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi akad menurut konsep Al-Wahbah Az-Zuhaili pada aktivitas tersebut.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah sebuah informasi yang didapat secara langsung, yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Data sekunder dapat berasal dari situs web, brosur, majalah, surat kabar, buku atau dari lembaga yang terkait dengan penelitian

Data dalam penelitian menggunakan informan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini, yang mana mungkin terdapat perbedaan nilai atau tujuan antara informan dan peneliti. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling memahami mengenai apa yang diharapkan. *Snowball* adalah Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar (Danuri & Maisaroh, 2019). Informan kunci, informan utama, dan informan tambahan

digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat berkomunikasi langsung pada informan yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian. Penentuan informan meliputi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut :

No	Jabatan	Jenis informan penelitian	Kriteria
1.	Tokoh Masyarakat atau orang yang dituakan	Informan kunci	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui secara mendalam teknis dan pelaksanaan tradisi putangan di desa dalam waktu yang lama - Mengetahui kebiasaan masyarakat secara umum dalam melaksanakan tradisi putangan - Termasuk dalam tokoh Masyarakat Perempuan Desa Wuled - Telah memasuki lanjut usia (60 tahun atau lebih)
2.	Pelaku tradisi	Informan utama	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui teknis dan pelaksanaan tradisi putangan - Pernah menjadi pelaku tradisi putangan, baik pemberi maupun penerima lebih dari sekali - Telah memasuki usia antara 45 tahun sampai 65 tahun
3.	Perangkat desa	Informan tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui pelaksanaan tradisi putangan yang ada dalam masyarakat desa - Telah menjadi perangkat desa paling lama bekerja (diatas 20 tahun).

Teknik Analisis Data

Menurut (Saleh, 2017) pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Miles, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa implementasi tradisi putangan berdasarkan akad al-Qardh di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dari hasil wawancara didapatkan yaitu:

1. Tradisi putangan di Desa Wuled mempunyai konsep yang sama dengan qardh, dimana putangan merupakan pemberian atau permintaan barang ataupun uang yang umumnya dilakukan saat akan melangsungkan pernikahan, khitan, membangun rumah atau yang lainnya kemudian dicatat atau diingat yang mana suatu hari nanti akan dikembalikan atau ditagih sesuai dengan jumlahnya. Dalam teori al-Qardh perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili pada kitabnya yang berjudul *fiqh islam wa adillatuhu*, dimana pemberian seorang (debitur) kepada orang lain (kreditur) dengan ganti harta yang sepadan. Hal tersebut menunjukkan persamaan konsep dari tradisi putangan di Desa Wuled dengan al-Qardh perspektif Al-Wahbah Az-Zuhaili.
2. Dalam hal shighat (ijab kabul) tradisi putangan dilakukan melalui lisan oleh kedua belah pihak, misalnya “saya titip gula 5 kg” atau bisa juga “saya nanti putangan gula 5 kg” kemudian dijawab oleh pihak yang lain dengan “ya saya terima”. Maka hal ini sesuai dengan syarat pertama al-Qardh perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili, yaitu akad qardh dilakukan dengan shighat (ijab kabul).
3. Pihak yang terlibat dalam akad tradisi putangan adalah orang yang dewasa atau baligh, berakal dan sukarela tanpa paksaan dari siapapun yang umumnya dilakukan oleh ibu-ibu, namun juga bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Keterlibatan siapa saja dalam tradisi putangan di Desa Wuled ini sesuai dengan

syarat kedua al-qardh perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili. Syarat yang kedua ini penting karena menyangkut kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili akad qardh merupakan akad *tabarru'* (akad kebajikan) dimana anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.

4. Di Desa Wuled barang atau harta yang digunakan dalam tradisi putangan umumnya adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, tepung, gula, minyak, namun ada pula yang menggunakan selain bahan pokok seperti semen, bata dan juga sejumlah uang. Hal ini sudah sesuai dengan konsep akad al-qardh perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili dimana harta yang dipinjamkan *mitsli* atau barang yang mempunyai kesamaan dalam jenis, ukuran dan kualitas di pasaran sehingga mudah untuk diganti.
5. Harta atau barang yang dijadikan objek dalam tradisi putangan mempunyai jenis ukuran yang jelas, contohnya kilogram, liter, karung, pack dan lain-lain serta tidak bercampur jenisnya satu sama lain. Masing-masing barang akan dipisahkan jenis dan takarannya. Sehingga hal tersebut sesuai dengan konsep al-qardh perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili yang mana harta yang dipinjamkan jelas ukurannya dan tidak bercampur dengan jenis lainnya sehingga akan mudah dikembalikan.
6. Adapun penggunaan batas waktu dalam tradisi putangan tidak dijelaskan dengan baik saat akad, hanya dengan kalimat "nanti saat saya mengadakan acara dibantu juga ya" atau bahkan tidak diucapkan karena sudah

menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sehingga menjadi samar-samar. Pengembalian dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang sudah turun-menurun, yaitu menunggu yang memberi mengadakan acara atau menunggu ditagih. Sedangkan kemungkinan kapan pihak yang dulu memberi mengadakan acara masih belum jelas. Dalam kitab *fiqh wa adillatuhu* oleh Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili, menurut ulama Malikiyah pengembalian harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun menurut ulama selain Malikiyah waktu pengembalian qardh adalah fleksibel, sesuai kehendak pemberi pinjaman. Sehingga batas waktu dalam tradisi putangan tidak sesuai dengan konsep qardh yang menyebabkan akadnya menjadi rusak atau *fasid* karena sifatnya tidak jelas.

7. Pengembalian dalam tradisi putangan di Desa Wuled sesuai dengan apa yang dulu diberikan, baik itu uang maupun barang. Jika dulu memberikan barang berupa gula 5 kg, maka yang akan dikembalikan nantinya juga gula 5 kg. Begitu juga dengan uang tunai, jika dulu memberikan uang sejulam seratus ribu, maka nantinya akan dikembalikan seratus ribu. Adapun yang melebihkan ketika pengembalian itu karena inisiatif sendiri dan tidak dikatakan di awal akad. Sehingga hal tersebut sesuai dengan konsep al-Qardh perspektif Syaikh Al-Wahbah Az-Zuhaili dimana qardh tidak boleh mendatangkan keuntungan, karena rawan dengan riba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tradisi putangan di Desa Wuled Kecamatan Tирто Kabupaten Pekalongan merupakan praktik ekonomi yang secara akadnya menggunakan konsep al-Qardh,

namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai. Dari perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, kesesuaian terlihat pada adanya ijab kabul, kelayakan pihak yang berakad, kejelasan harta yang dipinjam, serta sifatnya sebagai akad *tabarru'* tanpa keuntungan.

Namun ketidaksesuaian muncul karena batas waktu pengembalian tidak jelas, sehingga akad berpotensi fasid, menimbulkan ketidakadilan ekonomi akibat inflasi, dan menyulitkan ketika salah satu pihak meninggal. Dari sisi sosial, tradisi ini menimbulkan tekanan psikologis dan ekonomi karena adanya norma sungkan yang memaksa partisipasi. Dengan demikian, tradisi putangan tidak hanya bermasalah secara syariah, tetapi berdampak negatif secara ekonomi dan sosial.

Saran

1. Bagi masyarakat agar memahami kesesuaian tradisi dengan konsep akad dalam islam, karena tradisi putangan terdapat fasid atau rusak akadnya sehingga lebih baik diganti dengan pemberian semata demi menjaga syariah dan hubungan sosial.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih kritis dalam meneliti tradisi turun-temurun yang sering luput dari perhatian, serta memanfaatkan teori ulama kontemporer lain sebagai rujukan agar penelitian lebih kaya dan bermanfaat.

REFERENSI

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 5, 324.
- Danuri, & Maisaroh, S. (2019). Metodologi penelitian. In *Samudra Biru*.
- Djazuli, A. (2019). *KAIDAH-KAIDAH FIKIH* (edisi pert). PRENADAMEDIA GROUP.
- Hidayana, B. (2020). Konsep Resiprokitas dalam Antropologi Ekonomi. *Humaniora*, 3(1), 146–150. <http://jsp.uhn.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/04-Jurnal->

Eden-Sitompul.pdf%0A

- Ichsan, N. (2015). *Moderatio Diskursus Islam dan Peradaban*. 3, 65.
- Khaerudin, H. S. S. K. (2019). Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi. In P. Latifah (Ed.), *PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung* (Cetakan pe). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Leu, U. U. (2014). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 48–66.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>
- Luluk Dwi Kumalasari. (2022). MAKNA SOLIDARITAS SOSIAL DALAM TRADISI 'SEDEKAH DESA' (Studi pada Masyarakat Desa Ngogri Megaluh Jombang). *Jurnal Partisipatoris*, 4(1 SE-Articles).
- Miles, M. B. . H. A. M. (2014). Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publication, Inc.* (second edi, Vol. 1304).
- Saleh, S. (2017). *ANALISIS DATA KUALITATIF* (Vol. 1).
- Sartono, Kartodirdjo & Sudewa, A & Hatmosuprobo, S. (1987). *Beberapa Segi Etika dan Etiket Jawa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Bagian Jawa.
- Syaikhu, H. A. N. (2020). *FIKIH MUAMALAH (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)* (R. Patrajaya (ed.)).
- Ummah, M. S. (2019). FIQIH MUAMALAH. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. *Darul Fikir*, 53(9), 100–101.